

POLA PERJANJIAN PENGIRIMAN PAKET TELUR ASIN ANTAR PULAU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI EKSPEDISI CV BAGAS JAYA MANDIRI DI BLITAR

Calva Novaditama¹, Muhammad Saifi²

Universitas Al-Qolam Malang^{1,2}

Email: Novaditamacalva@gmail.com¹, saifi@alqolam.ac.id²

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan perdagangan barang di Indonesia mendorong peningkatan aktivitas distribusi secara masif dan cepat. Sistem perdagangan modern ini tidak dapat dipisahkan dari peran jasa pengiriman barang atau ekspedisi sebagai perantara distribusi produk dari penjual kepada pembeli. Salah satu komoditas yang ikut berkembang dalam arus perdagangan tersebut adalah telur asin, yang memiliki karakteristik fisik rentan terhadap kerusakan selama proses pengiriman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola perjanjian pengiriman paket telur asin antar pulau antara produsen telur asin Rizcal dengan pihak ekspedisi, dengan meninjaunya berdasarkan hukum positif yang berlaku serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terkait, serta jurnal akademik dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola perjanjian yang dilakukan antara kedua pihak bersifat lisan dan belum mengatur secara jelas mengenai pembagian tanggung jawab, risiko pengiriman, maupun mekanisme ganti rugi. Dalam praktiknya, kerugian akibat kerusakan dan kehilangan telur selama pengiriman kerap kali dibebankan sepenuhnya kepada pihak pengirim Rizcal. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan tanggung jawab yang merugikan salah satu pihak. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik perjanjian tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah, yakni prinsip keadilan (*'adl*), kejelasan akad (*wuduh*), dan amanah. Selain itu, ditemukan adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) serta belum optimalnya penerapan tanggung jawab secara proporsional. Oleh karena itu, diperlukan perjanjian yang lebih jelas, terstruktur, dan tertulis guna memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Pola Perjanjian, Pengiriman Barang, Tanggung Jawab, Ekspedisi, Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract. The development of information technology and trade in Indonesia has driven a massive and rapid increase in distribution activities. This modern trade system is inseparable from the role of freight forwarding services or expeditions as intermediaries for product distribution from sellers to buyers. One commodity that has developed in this trade flow is salted eggs, which have physical characteristics that are vulnerable to damage during the shipping process. This study aims to analyze the pattern of inter-island salted egg package delivery agreements between salted egg producer Rizcal and Expedition, by reviewing them based on applicable positive law and their compliance with the principles of Islamic economic law. The research method used is a qualitative descriptive case study approach. Data were obtained through in-depth interviews, direct observation, and related documentation, as well as academic journals and relevant literature. The results show that the agreement pattern between the two parties is verbal and does not clearly regulate the division of responsibilities,

shipping risks, or compensation mechanisms. In practice, losses due to damage and loss of eggs during shipping are often borne entirely by the sender Rizcal. This condition reflects an imbalance of responsibility that is detrimental to one party. From the perspective of Islamic economic law, these agreements do not fully comply with Sharia principles, namely justice ('adl), clarity of contract (wuduh), and trustworthiness. Furthermore, elements of ambiguity (gharar) were found, and the implementation of responsibilities was not optimally proportionate. Therefore, clearer, more structured, and written agreements are needed to provide legal certainty and justice for all parties involved.

Keywords: *Agreement Pattern, Goods Delivery, Responsibility, Expedition, Sharia Economic Law.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan ekonomi di Indonesia sangatlah cepat mengalami pertumbuhan. Perkembangan teknologi ini mengakibatkan terjadinya perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat saat ini.¹ Pemanfaatan teknologi informasi dan internet kini menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari karena dianggap lebih praktis, efisien, dan jangkauannya lebih luas. Salah satu dampak dari kemajuan teknologi ini dapat dilihat dalam sektor perdagangan, Perdagangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dengan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli kini banyak beralih ke sistem daring (*online*). Sistem perdagangan online tidak dapat dipisahkan dari peran jasa pengiriman barang atau ekspedisi sebagai perantara distribusi produk dari penjual kepada pembeli.

Jasa pengiriman barang menjadi elemen penting dalam menjamin kelancaran, keamanan, serta ketepatan waktu distribusi barang, terutama dalam transaksi antar pulau. Jasa pengiriman barang merupakan suatu bentuk pelayanan publik yang menawarkan berbagai kemudahan dalam pengiriman suatu barang dengan aman dan dapat dipertanggung jawabkan kepada konsumen untuk tercapainya suatu ketertiban dan keamanan.² Sistem pengiriman barang antar pulau menjadi salah satu alternatif yang banyak digunakan oleh pelaku usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar, untuk menjangkau konsumen di wilayah yang berbeda. Pengiriman barang antar pulau memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan pengiriman lokal. Risiko tersebut meliputi keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, hingga kehilangan barang selama proses distribusi.

Salah satu kasus terjadi pada usaha Rizcal merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang produksi telur asin yang berada di Desa Sawahan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Rizcal tidak hanya melayani pasar lokal, tetapi juga telah menjangkau pasar antar pulau termasuk beberapa wilayah di Pulau Kalimantan seperti kota Samarinda dan Balikpapan. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Rizcal bekerja sama dengan jasa Ekspedisi CV Bagas Jaya Mandiri pengiriman telur yang berlokasi di Kabupaten Blitar yang selanjutnya bisa disebut sebagai Ekspedisi. Pada awal berdirinya Ekspedisi CV Bagas Jaya Mandiri hanya melayani pengiriman telur saja sebagai komoditas utamanya. Seiring meningkatnya

¹ Detya Wiryany, Anggi Yanuar Idris, and Juan Ferdiansyah, "PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP PERUBAHAN GAYA HIDUP PADA MASYARAKAT INDONESIA," *Prosiding Seminar Hasil Penelitian 2019*, 2019, 23–34, [https://repository.unibi.ac.id/134/1/PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI.pdf](https://repository.unibi.ac.id/134/1/PENGARUH%20PERKEMBANGAN%20TEKNOLOGI.pdf).

² Jera Montolalu, Mien Soputan, and Jolanda Korua, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi Pengangkutan Laut 1," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum Vol.14 N0 5 Jan 2025* 14, no. 1 (2016): 1–23.

kepercayaan dan permintaan masyarakat, layanan pengiriman kemudian diperluas mencakup berbagai jenis barang lainnya.

Kerja sama pengiriman ini umumnya berjalan lancar, namun terdapat adanya kendala yang muncul terkait pemenuhan pesanan. Beberapa konsumen mengeluhkan bahwa jumlah telur asin yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, seperti berkurangnya jumlah telur atau hilangnya telur selama proses pengiriman serta adanya kerusakan pada telur. Dalam situasi tersebut, Rizcal selalu menanggung kerugian dengan mengganti pesanan yang tidak sesuai itu. Sementara pertanyaan muncul mengenai kewajiban pihak ekspedisi dalam mengganti rugi atas barang yang dititipkan kepadanya. Kasus ini bisa menggambarkan pentingnya pola perjanjian antara pihak produsen atau Rizcal dan jasa ekspedisi, terutama dalam mengatur tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang serta risiko selama proses pengiriman tersebut.

Secara yuridis, hubungan antara pengirim dan jasa ekspedisi merupakan hubungan kontraktual yang tunduk pada hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.³ Serta ketentuan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perjanjian pengiriman dapat dianalisis melalui konsep akad *ijarah* (sewa jasa) akad pemindahan manfaat atas suatu jasa dengan imbalan tertentu.⁴ Dalam pelaksanaannya harus memenuhi prinsip keadilan, tanggung jawab, dan menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, kejelasan mengenai risiko, tanggung jawab, serta mekanisme ganti rugi dalam perjanjian pengiriman menjadi syarat penting agar sesuai dengan prinsip syariah.

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang perjanjian pengiriman antar pulau yaitu Priescillia Mariana Palapessy, Teng Berlianty, dan Sarah Selfina Kuahaty (2023) dalam jurnalnya yang berjudul Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Terhadap Transaksi Pengiriman Barang menelaah kewajiban ekspedisi dalam menjaga keamanan barang serta mekanisme ganti rugi yang berlaku.⁵ Selanjutnya, Muhammad Adam Noor (2025) dalam penelitiannya berjudul Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang: Studi Kasus di PT JNE Cabang Sambas menelaah bagaimana akad ijarah diterapkan dalam praktik jasa pengiriman barang.⁶ Octavia Putri, Salsa Bella Setiono, Benny Agus Hidayat, dan Sapit (2025) dalam jurnal berjudul Prosedur Pengiriman Barang Antar Pulau Dengan Pola *Less Container Load* Melalui Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut di PT. Trans Ocean Services Indonesia mengkaji mekanisme LCL, risiko konsolidasi muatan, serta potensi kerusakan akibat penanganan pada

³ Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata.," 2020.

⁴ Muhammad Adam Noor, "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Di PT JNE Cabang Sambas)," *Jurnal Muamalat Indonesia - Jmi* 5, no. 1 (2025): 748–60, <https://doi.org/10.26418/jmi.v5i1.87124>.

⁵ Priescillia Mariana Palapessy, Teng Berlianty, and Sarah Selfina Kuahaty, "Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Dalam Transaksi Pengiriman Barang," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 3, no. 2 (2023): 139, <https://doi.org/10.47268/pamali.v3i2.1413>.

⁶ Noor, "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Di PT JNE Cabang Sambas)."

multiple stops.⁷ Randi, Weny Almoravid Dungga, dan Dolot Alhasni Bakung (2023) dalam penelitiannya berjudul Tanggung Jawab Jasa Pengiriman Barang Atas Hilang dan Rusaknya Barang Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Hj. Warni Niode Palu) menelaah penerapan UU Perlindungan Konsumen terhadap kasus nyata dengan menyoroti prosedur klaim serta pembuktian kerusakan dan kehilangan barang.⁸ Terakhir, Daming, Saharuddin Wibowo, dan Tri Adi (2022) dalam jurnal berjudul Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Dalam Pengiriman Barang menelaah prinsip tanggung jawab kontraktual perusahaan angkutan, klausul pembatasan tanggung jawab, serta praktik mitigasi seperti asuransi dan packing standar.⁹

Dari uraian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pola perjanjian yang diterapkan antara pihak pengirim Rizcal telur asin dan pihak Ekspedisi CV Bagas Jaya Mandiri dalam pengiriman paket telur asin antar pulau. Serta Bagaimana manajemen risiko yang terjadi dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pola perjanjian pengiriman tersebut. Meskipun telah banyak penelitian mengenai perjanjian pengangkutan barang, mayoritas studi tersebut terfokus pada barang-barang umum. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara spesifik pola perjanjian pengiriman barang dengan karakteristik ganda yaitu mudah pecah dan memiliki batasan waktu tertentu untuk dikonsumsi seperti telur asin ini terlebih pada rute antar pulau yang melibatkan Jalur distribusi gabungan berisiko tinggi dalam pengiriman.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan studi kasus. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada pengamatan di lapangan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu data yang mengandung makna. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami atau naturalistik.¹⁰ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui teknik wawancara kedua belah pihak dan juga observasi partisipatif dilakukan untuk dengan cara observasi di lapangan. Data sekunder diambil dari jurnal akademik dan literatur yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan norma hukum yang berlaku, membandingkannya dengan praktik di lapangan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Tentang Pengiriman Paket Telur Asin antar Pulau

Ekspedisi CV Bagas Jaya Mandiri merupakan salah satu perusahaan jasa pengangkutan telur yang beroperasi dalam pengiriman antar pulau dengan fokus utama pada distribusi telur asin

⁷ Salsa Bella Octavia Putri, Benny Agus Setiono, and Sapit Hidayat, "Prosedur Pengiriman Barang Antar Pulau Dengan Pola Less Container Load Melalui Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut Di PT. Trans Ocean Services Indonesia," *Jurnal Matemar: Manajemen Dan Teknologi Maritim* 6, no. 1 (2025): 12–23, <https://doi.org/10.59225/cz4q7s11>.

⁸ Randi Randi, Weny Almoravid Dungga, and Dolot Alhasni Bakung, "Tanggung Jawab Jasa Pengiriman Barang Atas Hilang Dan Rusaknya Barang Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 3 (2023): 258–75, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.598>.

⁹ Saharuddin Daming and Tri Adi Wibowo, "Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Dalam Pengiriman Barang," *Yustisi* 8, no. 2 (2022): 152–72, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i2.6669>.

¹⁰ M.Si Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.

dan macam-macam telur. Ekspedisi ini mengandalkan moda transportasi laut dan transportasi darat sebagai sarana utama distribusi. Sistem pengiriman yang diterapkan melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu penerimaan barang dari pengirim, proses pengecekan dan pengemasan ulang jika diperlukan. Pengangkutan menuju pelabuhan, pengiriman menggunakan kapal laut, serta distribusi lanjutan hingga sampai ke tangan penerima. Setiap tahapan tersebut memiliki potensi risiko yang dapat mempengaruhi kondisi barang, terutama untuk komoditas yang rentan seperti telur asin.

Dalam konteks hukum, hubungan antara pengirim dan pihak ekspedisi didasarkan pada suatu perjanjian pengangkutan barang yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tersebut menjadi dasar dalam menentukan tanggung jawab apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan pengiriman barang. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pola perjanjian yang diterapkan serta sejauh mana tanggung jawab ekspedisi dalam menangani risiko pengiriman, khususnya untuk barang yang memiliki tingkat kerentanan tinggi seperti telur asin.

Dalam praktiknya dilapangan yang di utarakan oleh bapak Yoyok yaitu sistem pengiriman dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan yaitu tahap pertama adalah penerimaan barang di mana pengirim menyerahkan barang kepada pihak ekspedisi. Pada tahap ini dilakukan pencatatan mulai dari jumlah telur dan kondisi fisik telur serta packingan telur tersebut. Tahap kedua ekspedisi ini juga menerapkan mekanisme administrasi berupa resi pengiriman sebagai bukti antara pengirim dan pihak ekspedisi bahwa barang tersebut sudah diantarkan. Resi tersebut biasanya memuat informasi mengenai tanggal pengiriman, nomor moda transportasi baik darat maupun laut, nama penerima, tujuan pengiriman, jumlah telur per ikat dan keterangan. Tahap ketiga adalah proses pengemasan dalam pengiriman antar pulau, pengemasan menjadi faktor penting untuk meminimalisir risiko kerusakan. Ekspedisi ini menerapkan sistem pengemasan berlapis dengan menggunakan bahan pelindung seperti kardus tebal, sekat pembatas, dan bantalan sebagai sekat tambahan guna mengurangi risiko benturan selama proses transportasi. Penyusunan barang di dalam kendaraan juga harus dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas posisi barang selama perjalanan laut yang cenderung mengalami guncangan.

Tahap keempat yaitu penggabungan beberapa barang milik pengirim yang berbeda ke dalam satu kontainer. Sistem ini bertujuan untuk efisiensi biaya, namun memiliki risiko terhadap barang yang rentan karena adanya tekanan dari barang lain selama proses pengangkutan. Tahap kelima adalah pengangkutan yang terdiri dari dua moda utama, yaitu transportasi darat truk dari lokasi pengiriman ke pelabuhan dan transportasi laut kapal laut untuk pengiriman antar pulau. Pada tahap ini risiko logistik meningkat, terutama akibat faktor cuaca, gelombang laut, serta proses bongkar muat di pelabuhan yang dapat menyebabkan kerusakan atau keterlambatan barang. Tahap keenam adalah distribusi akhir ke penerima di wilayah tujuan di mana barang yang telah tiba di pelabuhan tujuan akan didistribusikan kembali melalui jalur darat ke alamat penerima.¹¹

2. Analisis Pola Perjanjian dan Bentuk Tanggung Jawab Jasa Pengangkut dalam Perspektif Hukum Positif terhadap Pengiriman Paket Telur Asin Antar Pulau

Perjanjian merupakan sumber utama lahirnya perikatan dalam hukum perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1313 menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebelum perjanjian pengiriman barang tersebut terjadi, pihak pengirim

¹¹ Yoyok, Wawancara. (Blitar, 3 April 2026)

dan pengangkut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan antara pengangkut dan pengirim. Setelah syarat sahnya perjanjian terpenuhi, kedua pihak dapat melangsungkan perjanjian tersebut.¹² Pengertian dari perjanjian pengangkutan tersebut dapat dilihat bahwa perjanjian pengangkutan adalah hukum secara timbal balik antara pengangkut atau penyedia jasa angkutan dengan dan pengirim barang pengguna jasa angkutan dimana masing masing pihak mempunyai kewajiban dan hak.¹³

Dalam hukum perdata terdapat dua perjanjian yaitu perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis, yang memuat hak dan kewajiban para pihak untuk ditaati bersama.¹⁴ Perjanjian antara pengangkut dan pengirim dalam pengiriman barang biasanya dibuat secara tertulis. Perjanjian pengiriman barang dalam hal ini dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak pengangkut saja. Jika perjanjian itu dibuat oleh pihak pengangkut saja maka perjanjian tersebut harus memberlakukan asas kebebasan berkontrak dimana pihak pengangkut dalam membuat perjanjian pengiriman barang bebas menentukan isi dalam perjanjian pengiriman barang asalkan dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam pengiriman barang, ketertiban umum, kesusilaan, harus beritikad baik dan tidak memberatkan pihak pengirim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku pihak manajemen, diketahui bahwa hubungan hukum antara kedua pihak didasarkan pada perjanjian pengiriman barang yang bersifat perjanjian baku. Perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk formulir seperti resi pengiriman yang memuat ketentuan umum pengiriman, termasuk identitas pengirim dan penerima, jumlah barang, serta tujuan pengiriman. Sebagian besar klausul dalam perjanjian tersebut telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak ekspedisi tanpa melalui proses negosiasi yang seimbang. Rizcal sebagai pengguna jasa pada umumnya hanya menyetujui ketentuan yang ada dengan menerima resi pengiriman setiap bulannya. Dalam praktiknya, perjanjian terjadi secara sederhana, yakni pada saat barang diserahkan dan resi diterbitkan, maka dianggap telah terjadi kesepakatan.¹⁵

Hubungan antara Rizcal dan ekspedisi ini merupakan perjanjian timbal balik karena terdapat hak dan kewajiban yang saling mengikat. Rizcal berkewajiban membayar ongkos kirim, sedangkan ekspedisi berkewajiban mengantarkan barang dengan selamat. Pada dasarnya, pengangkut bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya barang yang diangkut sejak barang tersebut diterima dari pihak pengirim. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan pengirim berkewajiban membayar ongkos angkut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian yang digunakan oleh ekspedisi ini masih bersifat sederhana, yaitu berupa kesepakatan lisan yang diperkuat dengan bukti resi pengiriman. Dalam hukum perdata, perjanjian lisan tetap sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun

¹² Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata." Indonesia.

¹³ Mohammad Ghufro AZ. Muhammad Hatta, Dewi Astutty Mochtar, "PRINSIP TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PADA PENGANGKUTAN LAUT DI INDONESIA," *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021).

¹⁴ I Wayan Agus Vijayantera, "No KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 21, no. 1 (2020): 1–9, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23445>.

¹⁵ Joko, Wawancara. (Blitar, 3 April 2026)

demikian, dari sudut pandang perlindungan hukum, perjanjian tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan perjanjian lisan. Ketiadaan perjanjian tertulis yang rinci menyebabkan lemahnya posisi pengirim dalam menuntut haknya apabila terjadi kerugian. Selain itu, klausul penting seperti tanggung jawab, ganti rugi, dan risiko belum diatur secara jelas dalam praktik perjanjian yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa pola perjanjian yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam hukum, di mana sebagian besar klausul ditentukan secara sepihak oleh pihak ekspedisi.

Selain pola perjanjian, terdapat pula analisis risiko yang perlu diperhatikan dalam pengiriman paket telur asin antar pulau. Kegiatan pengiriman antar pulau merupakan proses distribusi barang yang mengandalkan jalur pelayaran dan sistem pengangkutan terpadu guna menjangkau berbagai wilayah kepulauan. Dalam teori hukum pengangkutan dikenal prinsip *presumption of liability*, yaitu pengangkut dianggap bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengangkutan, kecuali dapat membuktikan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi diluar kendali atau kesalahan dari pihak pengirim.¹⁶ Yang dimaksud dengan keadaan (*force majeure*) dalam hal ini adalah perubahan cuaca yang tidak menentu, gelombang laut yang mengakibatkan badai, dan lambatnya proses pengiriman akibat kondisi alam yang tidak dapat diantisipasi.¹⁷ Sistem pengiriman antar pulau pada ekspedisi ini memiliki keunggulan dalam efisiensi biaya, namun masih terdapat kelemahan dalam aspek ketepatan waktu dan keamanan barang.

Risiko kerusakan barang dalam pengiriman cenderung meningkat ketika menggunakan sistem *Less Container Load* (LCL), mengingat adanya proses konsolidasi muatan dan penanganan bongkar muat yang terjadi lebih dari satu kali. Dalam praktik logistik, pengiriman antar pulau memiliki risiko yang lebih kompleks dibanding pengiriman darat biasa. Risiko tersebut meliputi kerusakan barang akibat proses bongkar muat, kehilangan barang selama transit, keterlambatan karena cuaca ekstrem dan kepadatan pelabuhan, serta risiko *force majeure* yakni kejadian di luar kendali para pihak seperti bencana alam, cuaca buruk ekstrem, maupun kebijakan pemerintah yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan kewajiban ganti rugi. dalam perspektif perlindungan konsumen, perusahaan jasa pengiriman wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat layanan yang tidak sesuai perjanjian. Oleh karena itu, manajemen risiko logistik dan kejelasan klausul tanggung jawab dalam kontrak pengangkutan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Menghadapi risiko kegagalan sistem logistik pelabuhan memerlukan pendekatan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kelancaran operasi dan keandalan pengiriman barang.¹⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sistem pengiriman antar pulau pada Ekspedisi CV Bagas Jaya Mandiri dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penerimaan barang hingga distribusi kepada penerima akhir. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan proses yang menimbulkan hubungan hukum antara pengirim dan pengangkut berdasarkan perjanjian pengangkutan. Dengan demikian, sejak barang diterima oleh pihak ekspedisi, tanggung jawab hukum atas barang tersebut beralih kepada pihak pengangkut sampai barang diserahkan kepada

¹⁶ Kris Wardiansyah Hilman Syahril Haq, Alamsyah Mustika Wardani, "Perlindungan Dan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Melalui Ekspedisi," *Jurnal Fundamental Justice* 6 (2025): 177–94, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5120>.

¹⁷ Yoga Aprilianda Pratama, "Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut," *Journal of Islamic Business Law* 2, no. 2 (2021): 43–54.

¹⁸ Adam Fikri, "Analisis Resiko Kegagalan Sistem Logistik Pelabuhan Dan Dampaknya Terhadap Efisiensi Pengiriman Barang," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(23), 1073-1079 10, no. 23 (2024): 1073–79.

penerima. Namun dalam praktiknya, pihak ekspedisi justru mengalihkan tanggung jawab kepada pengirim apabila terjadi risiko seperti telur yang hilang atau rusak yang menunjukkan bahwa implementasi sistem pengangkutan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum pengangkutan. Bertanggung jawab atas barang yang hilang atau dicuri memberikan ganti kerugian yang diderita oleh sipengirim, jika barang yang diangkut oleh ekspedisi tersebut hilang atau dicuri atau mengalami kerusakan, dimana hal tersebut disebabkan akibat keteledoran dari pihak ekspedisi maka harus bertanggungjawab atas kerugian.

Perusahaan jasa pengangkutan memiliki tanggung jawab hukum sejak barang diterima hingga diserahkan kepada penerima. Prinsip tanggung jawab *fault liability* atau tanggung jawab atas dasar kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, *presumption of liability* atau praduga bertanggung jawab sebagaimana termuat dalam Pasal 468 KUH Dagang yang menyatakan bahwa pengangkut wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan barang kecuali terbukti adanya keadaan tidak terduga, serta *strict liability* atau tanggung jawab mutlak.¹⁹ Dalam praktiknya, pihak jasa pengangkutan harus menerapkan prinsip tanggung gugat atas dasar kelalaian, di mana pengangkut wajib bertanggung jawab apabila terbukti bersalah, serta prinsip praduga bertanggung jawab, di mana pengangkut dianggap bertanggung jawab kecuali dapat membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan oleh kesalahannya.

Hubungan hukum antara pengirim Rizcal dan Ekspedisi CV Bagas Jaya Mandiri didasarkan pada perjanjian pengangkutan yang dibuktikan dengan adanya resi pengiriman. Dalam perspektif hukum positif, hubungan ini tunduk pada ketentuan KUHPerdara mengenai perikatan dan wanprestasi. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tidak adanya kejelasan mengenai perjanjian pengiriman serta ketidakjelasan tanggung jawab pihak pengangkut apabila terjadi keterlambatan pengiriman, sehingga menyebabkan sulitnya menentukan apakah keterlambatan yang terjadi dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau tidak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Joko selaku pihak manajemen ekspedisi, perusahaan menyatakan bahwa tanggung jawab dimulai sejak barang diterima dan dicatat dalam sistem hingga barang diserahkan kepada penerima. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan akibat kelalaian internal, seperti kesalahan penanganan atau pencurian telur dalam jumlah kecil selama proses pengiriman melalui kapal laut, pengangkut tidak memberikan ganti rugi sesuai kebijakan yang berlaku. Namun apabila kerusakan terjadi akibat cuaca ekstrem atau kondisi di luar kendali, pihak ekspedisi memberikan ganti rugi meskipun tidak secara penuh, kecuali barang tersebut telah diasuransikan. Dalam hal ini, pihak ekspedisi hanya mengasuransikan moda pengangkutnya saja, bukan barang yang dikirimkan.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Atik selaku manajemen Rizcal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tanggung jawab yang diberikan oleh ekspedisi ini bersifat terbatas, di mana ganti rugi tidak selalu diberikan secara penuh. Dalam beberapa kasus, Rizcal menanggung sendiri kerugian kepada konsumen tanpa melakukan klaim resmi kepada ekspedisi, karena prosedur klaim dinilai kurang jelas dan memerlukan pembuktian yang cukup rumit.²¹ Kondisi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum

¹⁹ M.Hum. Sigit Sapto Nugroho, S.H. and LLM Hilman Syahril Haq, S.H., *HUKUM PENGANGKUTAN INDONESIA*, ed. M.H Farkhani, S.HI. S.H (pustaka iltizam, 2019).

²⁰ Joko, Wawancara. (Blitar, 3 April 2026)

²¹ Atik Sriwahyuni, Wawancara. (Turen, 10 April 2026)

pengangkutan yang menghendaki adanya perlindungan maksimal terhadap kepentingan pengirim. Bagi Rizcal, kepastian hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa haknya sebagai pengguna jasa ekspedisi terlindungi dan mendapatkan ganti rugi yang semestinya apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang di kemudian hari.

Keterbatasan tanggung jawab ini umumnya disebabkan oleh tidak adanya perjanjian tertulis yang rinci serta kurangnya kejelasan klausul mengenai ganti rugi, sehingga menciptakan ketidakseimbangan posisi antara pengirim dan pengangkut dalam perjanjian pengiriman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi ganti rugi atas kerugian barang yang dialami konsumen.²² Namun dalam praktiknya, pembatasan nominal ganti rugi seringkali menjadi permasalahan karena tidak selalu sebanding dengan nilai kerugian yang sesungguhnya dialami oleh pihak pengirim.

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pola Perjanjian Pengiriman Paket Telur Asin Antar Pulau

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah kegiatan pengiriman antar pulau dapat dianalisis melalui akad *ijarah*. Akad *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah dapat diartikan sebagai bentuk sewa jasa karena terdapat pemberian manfaat berupa jasa pengangkutan dengan imbalan (*ujrah*). Secara terminologi Hukum Ekonomi Syariah, jasa pengiriman merupakan bentuk *Ijarah al-Amal*, di mana penyedia jasa (*Ajir*) berkewajiban memberikan manfaat pelayanan berupa pemindahan barang milik pengguna jasa (*Musta'jir*). Dalam akad ini, perusahaan jasa ekspedisi berkedudukan sebagai pihak penyedia jasa (*mu'jir*), sedangkan pengirim sebagai pengguna jasa (*musta'jir*).²³

Jasa pengiriman termasuk dalam kategori *ijarah al-a'mal* yang menuntut profesionalitas dan amanah dari penyedia jasa. Akad *ijarah* mensyaratkan adanya kejelasan manfaat, kejelasan upah, serta kejelasan tanggung jawab pelaksanaan jasa. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang akibat kelalaian (*taqsir*) pihak ekspedisi, maka menurut prinsip fiqh muamalah, penyedia jasa wajib memberikan ganti rugi (*dhaman*). Hal ini sejalan dengan prinsip *al-amanah* (kepercayaan) dan *al-'adl* (keadilan) dalam transaksi ekonomi islam.

Hukum Ekonomi Syariah membedakan antara kerugian akibat kelalaian (*taqsir*) wajib ganti rugi, jika kerugian akibat *force majeure* (*al-quwwah al-qahirah*) tidak ada kewajiban ganti rugi, selama tidak ada unsur kesalahan. Prinsip larangan *gharar* (ketidakjelasan) menuntut agar perjanjian pengiriman memuat secara jelas dalam biaya jasa (*ujrah*), waktu pengiriman, tanggung jawab atas risiko mekanisme klaim. Dengan demikian pengiriman antar pulau bukan hanya aktivitas distribusi barang tetapi juga perikatan dengan akad yang mengandung tanggung jawab moral dan hukum berbasis amanah, keadilan, tanggung jawab, serta transparansi.

Prinsip amanah menjadi pilar utama di mana barang yang dikirimkan berstatus titipan yang harus dijaga keselamatannya hingga sampai ke tangan penerima. Dalam akad ini, pengirim bertindak sebagai *Musta'jir* yang menyewa keahlian dan sarana transportasi milik pengangkut (*Ajir*) untuk memindahkan barang dari satu titik ke pulau lain dengan imbalan berupa ongkos

²² Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 1999.

²³ Alma Dwi Rahmawati and Akad Ijarah, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang," *Al Iqtishod Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2020): 90–104.

kirim (*Ujrah*).²⁴ Di dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penetapan *ujrah* (*Upah*) harus didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad, sehingga tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan, maupun ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Keabsahan suatu akad dalam islam juga mensyaratkan terpenuhinya prinsip *ridha* (kerelaan), yaitu kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas kedua belah pihak tanpa tekanan. Selain itu, akad harus mengandung kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dalam konteks perjanjian antara Rizcal dan Ekspedisi CV Bagas Jaya Mandiri, penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting mengingat objek yang dikirimkan adalah telur asin yang memiliki sifat fisik rentan terhadap kerusakan, sehingga diperlukan kejelasan akad yang lebih terperinci guna melindungi kepentingan kedua pihak.

Dalam praktiknya, masih terdapat unsur ketidakjelasan mengenai pembagian risiko dan mekanisme klaim. Pihak ekspedisi menerapkan bukti resi pengiriman sebagai perjanjian pengiriman. Di lapangan ditemukan terdapat ketidakjelasan klausul dalam resi pengiriman yang membatasi tanggung jawab secara sepihak tanpa penjelasan rinci kepada pengguna jasa (*Musta'jir*), yang dapat memicu unsur *gharar* (ketidakpastian). Dalam fikih muamalah, *gharar* didefinisikan sebagai ketidakjelasan yang terdapat dalam suatu transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. *Gharar* yang bersifat besar dan berpengaruh terhadap pokok akad hukumnya dilarang dalam islam, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Hal ini berpotensi menimbulkan *gharar* apabila tidak dijelaskan secara rinci kepada pihak pengguna jasa sehingga pihak pengirim tidak mengetahui secara pasti hak-haknya apabila terjadi kerugian.

Selain unsur *gharar*, ketidakjelasan klausul dalam perjanjian pengiriman juga berpotensi melanggar prinsip *'adl* (keadilan) yang merupakan salah satu asas fundamental dalam Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip keadilan menghendaki agar hak dan kewajiban para pihak dalam suatu akad bersifat proporsional dan seimbang, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan secara sepihak. Dalam konteks perjanjian antara Rizcal dan Ekspedisi CV Bagas Jaya Mandiri, penetapan klausul pembatasan tanggung jawab yang dilakukan secara sepihak oleh pihak ekspedisi tanpa negosiasi yang seimbang mencerminkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan tersebut.

Dengan demikian, pihak ekspedisi wajib bertanggung jawab apabila terdapat kerusakan ataupun kehilangan telur yang terjadi akibat kelalaian (*taqsir*) pada saat proses pengiriman berlangsung, dan pihak ekspedisi wajib mengganti kerugian (*dhaman*). Secara terminologi, *dhaman* adalah keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya.²⁵ Kewajiban ganti rugi merupakan konsekuensi hukum yang lahir dari adanya pelanggaran terhadap amanah yang telah diberikan oleh pihak pengirim. Namun, apabila kerugian disebabkan oleh keadaan memaksa (*al-quwwah al-qahirah* atau *force majeure*), maka tidak ada kewajiban ganti rugi selama tidak terdapat unsur kelalaian dalam proses pengiriman.

²⁴ Hadi Daeng Mapuna Ahmad Fatur Rahman, "TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SYARIAH ATAS HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG JAMINAN DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. April 2021 (2021): 139–46.

²⁵ Rizky Mega Putri, Farida Arianti, Siska Elasta Putri, "KONTROVERSI PRAKTIK DHAMAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TELUR BURUNG LOVEBIRD DI KELURAHAN TANJUNG PAUH KOTA PAYAKUMBUH MENURUT FIQH MUAMALAH," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume 3, Nomor 3, September – Desember 2022.

Pertanggungjawaban dalam jasa ekspedisi mengikuti kaidah *Yad al-Amanah* (tangan kepercayaan), yaitu pihak yang menerima amanah tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi di luar kehendak dan kelalaiannya. Namun, status ini dapat berubah menjadi *Yad ad-Dhamman* (tanggung jawab ganti rugi) apabila terbukti terdapat unsur *ta'addi* (pelampauan batas) atau *taqsir* (kelalaian) yang dilakukan oleh pihak ekspedisi, seperti penanganan barang yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) sehingga menyebabkan kerusakan pada barang yang dikirimkan.²⁶ Perubahan status dari *Yad al-Amanah* menjadi *Yad ad-Dhamman* ini menunjukkan bahwa Islam tidak serta-merta membebaskan pihak penerima amanah dari segala tanggung jawab, melainkan tetap memberikan perlindungan hukum yang proporsional kepada pihak yang dirugikan.

Secara keseluruhan, praktik perjanjian pengiriman antara Rizcal dan Ekspedisi CV Bagas Jaya Mandiri belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya prinsip keadilan (*'adl*), kejelasan akad (*wuduh*), amanah, dan bebas dari unsur gharar. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pola perjanjian yang lebih terstruktur, transparan, dan berkeadilan, sehingga hubungan hukum antara kedua pihak dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menjamin kemaslahatan bersama.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pola perjanjian pengiriman paket telur asin antar pulau antara produsen Rizcal dengan Ekspedisi CV Bagas Jaya Mandiri, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pola perjanjian yang diterapkan antara pihak pengirim Rizcal dan Ekspedisi CV Bagas Jaya Mandiri dalam pengiriman paket telur asin antar pulau bersifat perjanjian baku yang dituangkan dalam bentuk resi pengiriman sebagai bukti kesepakatan. Perjanjian tersebut lahir secara sederhana, yaitu pada saat barang diserahkan dan resi diterbitkan, tanpa melalui proses negosiasi yang seimbang antara kedua pihak. Sebagian besar klausul ditentukan secara sepihak oleh ekspedisi, sehingga Rizcal selaku pengguna jasa hanya dapat menerima ketentuan yang telah ditetapkan. Klausul-klausul penting seperti pembagian tanggung jawab, mekanisme ganti rugi, dan pengelolaan risiko pengiriman belum diatur secara jelas dan rinci.

Dalam praktiknya, manajemen risiko yang diterapkan oleh ekspedisi juga belum berjalan secara optimal. Risiko kerusakan dan kehilangan telur asin selama proses pengiriman justru sering kali dibebankan kepada pihak Rizcal sebagai pengirim, padahal berdasarkan prinsip *presumption of liability* dalam Pasal 468 KUH Dagang, tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang seharusnya melekat pada pengangkut sejak barang diterima hingga diserahkan kepada penerima, kecuali terbukti adanya keadaan memaksa (*force majeure*). Keterbatasan nominal ganti rugi yang tidak sebanding dengan nilai kerugian nyata juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi yang layak. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara pengirim dan pengangkut yang berpotensi merugikan pihak Rizcal secara hukum.

Tinjauan dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik perjanjian pengiriman antara Rizcal dan Ekspedisi CV Bagas Jaya Mandiri belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hubungan hukum antara kedua pihak dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah al-amal*, di mana Ekspedisi berkedudukan sebagai *ajir* dan Rizcal sebagai *musta'jir* dengan imbalan berupa ujah atau ongkos kirim. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya unsur

²⁶ Amzahril Azis, Erlin Septiyani, and Ahmad Khayat Tudin, "Prespektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Dan Pengangkutan Barang," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2025): 481–94.

gharar (ketidakpastian) akibat ketidakjelasan klausul dalam resi pengiriman mengenai pembagian risiko dan mekanisme klaim yang tidak dijelaskan secara rinci kepada pengguna jasa.

Selain itu, prinsip '*adl*' (keadilan) belum terpenuhi karena penetapan klausul secara sepihak oleh pihak ekspedisi menciptakan ketidakseimbangan yang bertentangan dengan nilai proporsionalitas dalam akad syariah. Prinsip amanah dan *wuduh* (kejelasan akad) juga belum terwujud secara optimal, mengingat tanggung jawab menjaga keselamatan barang yang seharusnya melekat pada ekspedisi selaku *ajir* tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Meskipun status pertanggungjawaban ekspedisi pada dasarnya mengikuti kaidah *Yad al-Amanah*, kondisi di lapangan menunjukkan adanya unsur *taqsir* (kelalaian) yang seharusnya mengubah status tersebut menjadi *Yad ad-Dhamman*, sehingga menimbulkan kewajiban ganti rugi (*dhaman*) kepada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fatur Rahman, Hadi Daeng Mapuna. "TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SYARIAH ATAS HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG JAMINAN DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. April 2021 (2021): 139–46.
- Azis, Amzahril, Erlin Septiyani, and Ahmad Khayat Tudin. "Prespektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Dan Pengangkutan Barang." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2025): 481–94.
- Daming, Saharuddin, and Tri Adi Wibowo. "Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Dalam Pengiriman Barang." *Yustisi* 8, no. 2 (2022): 152–72. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i2.6669>.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.
- Fikri, Adam. "Analisis Resiko Kegagalan Sistem Logistik Pelabuhan Dan Dampaknya Terhadap Efisiensi Pengiriman Barang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(23), 1073-1079 10, no. 23 (2024): 1073–79.
- Hilman Syahrial Haq, Alamsyah Mustika Wardani, Kris Wardiansyah. "Perlindungan Dan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Melalui Ekspedisi". *Jurnal Fundamental Justice* 6 (2025): 177–94. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5120>.
- I Wayan Agus Vijayantera. "No KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 21, no. 1 (2020): 1–9. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23445>.
- Indonesia, Republik. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPperdata.
- Indonesia Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentaang Perlindungan Konsumen".
- Montolalu, Jera, Mien Soputan, and Jolanda Korua. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi Pengangkutan Laut 1." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum Vol.14 NO 5 Jan 2025* 14, no. 1 (2016): 1–23.
- Muhammad Hatta, Dewi Astutty Mochtar, Mohammad Ghufon AZ. "PRINSIP TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PADA PENGANGKUTAN LAUT DI INDONESIA." *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021).
- Noor, Muhammad Adam. "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Di PT JNE Cabang Sambas)." *Jurnal Muamalat Indonesia - Jmi* 5, no. 1 (2025): 748–60. <https://doi.org/10.26418/jmi.v5i1.87124>.
- Octavia Putri, Salsa Bella, Benny Agus Setiono, and Sapit Hidayat. "Prosedur Pengiriman Barang Antar Pulau Dengan Pola Less Container Load Melalui Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut Di PT. Trans Ocean Services Indonesia." *Jurnal Matemar : Manajemen Dan Teknologi Maritim* 6, no. 1 (2025): 12–23. <https://doi.org/10.59225/cz4q7s11>.
- Palapessy, Priescillia Mariana, Teng Berlianty, and Sarah Selfina Kuahaty. "Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Dalam Transaksi Pengiriman Barang." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 3, no. 2 (2023): 139. <https://doi.org/10.47268/pamali.v3i2.1413>.
- Rahmawati, Alma Dwi, and Akad Ijarah. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang." *Al Iqtishod Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2020): 90–104.
- Randi Randi, Weny Almoravid Dunga, and Dolot Alhasni Bakung. "Tanggung Jawab Jasa Pengiriman Barang Atas Hilang Dan Rusaknya Barang Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA*

- NEGARA* 1, no. 3 (2023): 258–75. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.598>.
- Rizky Mega Putri, Farida Arianti, Siska Elasta Putri. “KONTROVERSI PRAKTIK DHAMAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TELUR BURUNG LOVEBIRD DI KELURAHAN TANJUNG PAUH KOTA PAYAKUMBUH MENURUT FIQH MUAMALAH.” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah, Volume 3, Nomor 3, September – Desember 2022*, 2022.
- Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., and LLM Hilman Syahrial Haq, S.H. *HUKUM PENGANGKUTAN INDONESIA*. Edited by M.H Farkhani, S.HI. S.H. pustaka iltizam, 2019.
- Wiriany, Detya, Anggi Yanuar Idris, and Juan Ferdiansyah. “PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP PERUBAHAN GAYA HIDUP PADA MASYARAKAT INDONESIA.” *Prosiding Seminar Hasil Penelitian 2019*, 2019, 23–34. [https://repository.unibi.ac.id/134/1/PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI.pdf](https://repository.unibi.ac.id/134/1/PENGARUH%20PERKEMBANGAN%20TEKNOLOGI.pdf).
- Yoga Aprilianda Pratama. “Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut.” *Journal of Islamic Business Law* 2, no. 2 (2021): 43–54.